

ANALISIS YURIDIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN HUKUM JESSICA

KUMALA WONGSO

(Studi Putusan No. : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Eliana Ayu Indah Permatasari

NIM : 20710128

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

ANALISIS YURIDIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN HUKUM JESSICA

KUMALA WONGSO

(Studi Putusan No. : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Eliana Ayu Indah Permatasari

NIM : 20710128

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Kritis Terhadap Putusan Hukum Jessica
Kumala Wongso (Studi Putusan No.
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Nama : Eliana Ayu Indah Permatasari
NIM : 20710128
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 06 Januari 2002
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

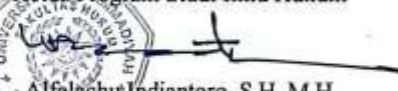
Ponorogo, 24 Maret 2024

Pembimbing II


Dr. Ferry Irawan F.S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Alfalachur Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

Dosen penguji


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204


Dr. Ucuk Agivanto, S.H.M.Hum
NIDN. 0701017001

ABSTRAK

Putusan hukum merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, seperti pengadilan, dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara hukum. Putusan ini merupakan hasil dari proses pengadilan yang melibatkan pendengaran argumen dari kedua belah pihak, pemeriksaan bukti, dan penerapan hukum yang relevan terhadap kasus yang bersangkutan. Putusan hukum terhadap Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan sahabatnya Wayan Mirna Salihin, dengan menggunakan cairan sianida yang dicampurkan ke dalam minuman yang dikonsumsi oleh korban. Analisis yuridis terhadap putusan hukum dalam kasus Jessica Kumala Wongso menjadi fokus perhatian dalam konteks peradilan Indonesia. Dalam analisis ini, dipertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, proses hukum yang dijalani, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim. Melalui pendekatan yuridis kritis, akan dievaluasi kecukupan bukti, keadilan dalam proses persidangan, serta interpretasi hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso. Putusan ini mengundang beragam reaksi dari masyarakat, dengan sebagian menganggapnya sebagai keadilan bagi korban, sementara yang lainnya merasa putusan tersebut kontroversial dan memicu pertanyaan tentang kecukupan bukti serta proses hukum yang dijalani. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa putusan peradilan tidak serta merta hanya melihat dari kacamata korban siapa yang dianggap bersalah, namun untuk menemukan kebenarannya proses peradilan harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan Undang-Undang seperti penerapan KUHAP serta prinsip-prinsip kehakiman yang harus dijaikan landasan hakim dalam memutus perkara.

Kata Kunci : Analisis Yuridis Kritis, Putusan Hukum

ABSTRACT

Legal verdict is an official decision issued by judicial institutions, such as courts, to resolve a legal dispute or case. This decision is the outcome of a judicial process involving hearing arguments from both parties, examination of evidence, and application of relevant laws to the case at hand. The legal verdict against Jessica Kumala Wongso found her guilty of the murder of her friend, Wayan Mirna Salihin, by using cyanide-laced liquid mixed into the victim's drink. Juridical analysis of the legal verdict in Jessica Kumala Wongso's case has garnered attention in the context of Indonesian judiciary. This analysis considers various aspects, including evidence presented during the trial, the legal process followed, and legal considerations underlying the judge's decision. Through a critical juridical approach, the sufficiency of evidence, fairness in the trial process, and interpretation of laws used in sentencing Jessica Kumala Wongso are evaluated. This verdict has elicited diverse reactions from the public, with some perceiving it as justice for the victim, while others find the decision controversial, raising questions about the adequacy of evidence and the legal process followed. Research findings suggest that judicial verdicts do not solely consider the victim's perspective in determining guilt; rather, to ascertain truth, the judicial process must adhere to mechanisms mandated by the law, such as the application of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and principles of justice that serve as the foundation for judges in adjudicating cases.

Keywords: Critical Juridical Analysis, Legal Verdict

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Yuridis Kritis Terhadap Putusan Hukum Jessica Kumala Wongso (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Happy Susanto M,si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga sebagai dosen pembimbing dua yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro SH.MH Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen favorit penulis.
4. Dr. Yogi Prasetyo SH. M.Hum selaku dosen pembimbing satu dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Superhero dan Pintu Surgaku. Ibu Lilis Pujiati dan Ayah Lukas Bambang Sumarsono. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis dan

memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

6. Kepada cinta kasih keluarga besar dari ibu dan ayah yang mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat berada di posisi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua saudara tercinta saya, Ditia Kusuma Wardani dan Humairo' Tsabitah Nur Widad. Terimakasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Kakak-kakak tercinta saya, Fingka Yusnia, Afif Suhesti, Afiq Sadruddi, Alwi Assagap, Rivaldi Ramadhani, Misbahul Munir, Alvero Ferdiansyah, yang selalu menasehati saya tanpa lelah walau terkadang tidak mempan. Terimakasih selalu mendukung, membantu dan menemani dalam menyusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta saya, Fitriani, Huda Fathin, Moh. Azmy Ammar, Ira Yuliyana, Wiranti, Riki Wahyu, Ella Elfita yang selalu menasehati saya tanpa lelah. Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Ponorogo, terimakasih sudah menemani penulis dalam proses menempuh S1.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan

permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb



MOTTO

Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Berintegritas

YAKIN, USAHA, SAMPAI



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Maret 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAK', 'TEMPER', and '10P5EALX155612613'.

(Eliana Ayu Indah Permatsari)

NIM. 20710128

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN ..	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Yuridis Kritis.....	11
2.1.1.1 Definisi Yuridis	11
2.1.1.2 Aspek Yuridis.....	12
2.1.1.3 Pengertian Kritis.....	16
2.1.2 Putusan Hukum	18
2.1.2.1 Pengertian Putusan	18
2.1.2.2 Jenis Putusan Pidana	20
2.1.2.3 Pengertian Hukum.....	26
2.1.2.4 Fungsi Hukum	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Metode Pengambilan Data	37
3.5 Metode Analisis Data	37

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Putusan Hukumm Jessica Kumala Wongso Ditinjau Dari KUHAP & UU Kekuasaan Kehakiman	39
4.1.1 Putusan Hukum Jessica Kumala Wongso Ditinjau Dari KUHAP	39
4.1.2 Putusan Hukum Jessica Kumala Wongso Ditinjau Dari UU Kekuasaan Kehakiman	63
4.2 Persoalan Yang Menimbulkan Dialektika Atau Pertentangan Dalam Putusan Jessica Kumala Wongso.....	80

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

